

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan adalah kesehatan. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik bagi dirinya. Manusia yang sehat akan lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan manusia yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan dari seseorang dapat ditingkatkan dengan menggunakan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan).

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan ditangani oleh tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam bidangnya. Sarana pelayanan dalam upaya kesehatan meliputi, rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Indonesia. Puskesmas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Menurut Permenkes No. 75 Tahun 2014, Puskesmas menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan memiliki peran yaitu menyediakan data dan informasi obat dan Pengelolaan obat (kegiatan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, dan evaluasi). Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di Puskesmas Mulyorejo dilaksanakan pada tanggal 20 November hingga 02 Desember 2017. PKPA tersebut merupakan suatu sarana bagi calon apoteker untuk mempelajari alur pengadaan hingga pelayanan yang dilakukan di puskesmas. Diharapkan setelah melakukan PKPA di Puskesmas Mulyorejo, calon apoteker memahami peran dan tanggung jawab seorang apoteker di puskesmas.

1.2 Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali Calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.